



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

---

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 49 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015

### TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON NOMOR 05 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015**

### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat Tanggung Jawab Unit Akuntansinya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Perubahan Pertama Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK/06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan : Surat Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor : 291/Seskota-011329166/XI/2015, Tanggal 3 November 2015 tentang Ijin Cuti Bersalin atas nama Supriati Puji Astuti, SE.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Pertama Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim adalah :
  - a. Memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (RLA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja.
  - b. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan kepada KPPN Cirebon.
  - c. Melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya kepada KPPN Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
  - d. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta ADK setiap bulannya kepada UAPPA-E1.
  - e. Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- KEEMPAT : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah Bulan Desember 2015;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 3 Desember 2015



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Cirebon;
4. Yth. Kepala Kantor BRI Cabang Cirebon;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
 NOMOR : 49 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015  
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 05 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI  
 DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Drs. Irianto Legowo, M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab Selaku UAKPA	
2.	Wandi Sofyan, SSTP	Kasubbag Umum	Koordinator	
3.	Arief Surahman, SE	Pelaksana	Ketua	
4.	Hj. Satirah, S.AP	Pelaksana	Anggota	
5.	Novi Apriyani	Pelaksana	Anggota	
6.	Osef Yadi Vidiyanto	Pelaksana	Anggota	

